

PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI ANTAR WAKTU
NAGARI KOTO TUO
KECAMATAN HARAU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
Sekretariat : Pulutan, Nagari Koto Tuo, Kec. Harau Kode Pos 26271

PENGUMUMAN
Nomor : 01/PE/PAW-KTT/II/2024

TENTANG

PELAKSANAAN PEMILIHAN WALI NAGARI ANTAR WAKTU
NAGARI KOTO TUO KECAMATAN HARAU
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2024

1. DASAR

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
- e. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Wali Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2015 Nomor 1);
- f. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemilihan Wali Nagari Antar Waktu melalui Musyawarah Nagari (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017 Nomor 18).
- g. Peraturan Panitia Pemilihan Wali Nagari Antar Waktu Nagari Koto Tuo Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Pemilihan Wali Nagari Antar Waktu Melalui Musyawarah Nagari Koto Tuo Kecamatan Harau,

2. WAKTU DAN TEMPAT

- Pendaftaran Bakal Calon Wali Nagari Antar Waktu Nagari Koto Tuo di buka 19 Februari s/d 25 Februari 2024 pada tempat pendaftaran di Sekretariat Panitia Pemilihan Walinagari Koto Tuo mulai pukul 08.00 s.d 14.00 WIB
- Alamat Sekretariat Panitia : Kantor Wali Nagari Koto Tuo Kecamatan Harau.

3. PERSYARATAN

Calon Wali Nagari Antar Waktu Nagari Koto Tuo harus memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 18 Tahun 2017 Tata Cara Pemilihan Wali Nagari Antar Waktu Melalui Musyawarah Nagari yang tertuang dalam Pasal 21 sebagai berikut :

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
- d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. Bersedia dicalonkan menjadi Wali Nagari Antar Waktu;
- g. Tidak menjalankan hukuman pidana penjara;
- h. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;
- i. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. Berkelakuan baik
- k. Berbadan sehat;
- l. Tidak pernah menjabat sebagai Wali Nagari selama 3 (tiga) kali berturut turut.

4. KELENGKAPAN BERKAS

No	PERSYARATAN	RANGKAP
1	Surat lamaran tertulis bermaterai Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) ditujukan kepada Ketua Panitia Pemilihan.	1 Asli +2 Foto Copy
2	Fotocopy Kartu Tanda Penduduk	3 Rangkap
3	Surat Pernyataan Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang ditandatangani di atas materai Rp.10.000,- (asli+Foto Copy)	1 Asli +2 Foto Copy
4	Surat Pernyataan Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika yang ditandatangani di atas materai Rp.10.000,- (asli+Foto Copy)	1 Asli +2 Foto Copy
5	Fotocopy ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang	3 rangkap
6	Foto Copy Akte Kelahiran atau Surat Keterangan Lahir	3 Rangkap
7	Surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi wali nagari antar waktu yang ditandatangani di atas materai Rp.10.000,- (asli+Foto Copy)	3 rangkap
8	Surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara atau tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih	1 Asli +2 Fotocopy
9	Surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap	1 Asli +2 Fotocopy
10	Surat keterangan catatan kepolisian dari Polres Lima Puluh Kota;	1 Asli +2 Fotocopy

11	Surat keterangan berbadan sehat dan bebas narkoba dari Tim Dokter pemerintah daerah kabupaten;	1 Asli +2 Fotocopy
12	Surat keterangan tidak pernah menjabat sebagai Wali Nagari selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut dari Kecamatan Harau;	1 Asli +2 Fotocopy
13	Surat pernyataan tidak pernah menjabat sebagai Wali Nagari selama 3 (tiga) kali masa jabatan yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;	1 Asli +2 Fotocopy
14	Surat ijin tertulis dari atasan bagi bakal calon yang berasal PNS, TNI dan POLRI;	1 Asli +2 Fotocopy
15	Surat Cuti bagi bakal calon Wali Nagari yang berasal dari perangkat nagari;	1 Asli +2 Fotocopy
16	Surat pengunduran diri dari keanggotaan sebagai Bamus Nagari bagi Bakal Calon Wali Nagari yang sedang menjabat sebagai pimpinan atau anggota Bamus Nagari.	3 Fotocopy
17	Daftar riwayat hidup bakal calon Wali Nagari yang dibuat dan ditandatangani oleh calon Wali Nagari	1 Asli +2 Fotocopy
18	Pas foto berwarna terbaru bakal calon Wali Nagari dengan ukuran 4 x 6	3 Lembar

5. CARA PENDAFTARAN

- Pendaftaran Bakal Calon dapat dilakukan secara pribadi atau pegusulan dari pihak lain dengan pengusulan yang ditandatangani oleh pihak pengusul mengambil formulir pendaftaran di kantor sekretariat panitia
- Pendaftaran dilayani setiap hari mulai pukul 08.00 WIB-14.00 WIB di Sekretariat Panitia Pemilihan Walinagari Kototuo.
- Pendaftar diberikan waktu untuk melengkapi berkas sampai penutupan pendaftaran dan apabila sampai batas waktu pendaftaran yang ditentukan, bakal calon walinagari tidak dapat memenuhi persyaratan maka yang bersangkutan dinyatakan gugur.
- Dokumen persyaratan, apabila waktu klarifikasi oleh Panitia Pemilihan Nagari terbukti tidak benar maka bakal calon/calon yang bersangkutan dinyatakan gugur.
- Berkas disusun sesuai dengan ceklist yang diberikan dalam sebuah amplop besar.

Demikianlah Pengumuman ini kami sampaikan, agar setiap warga mengetahuinya.

Pulutan, 07 Februari 2024

Panitia Pemilihan Wali Nagari Antar Waktu
Nagari Koto Tuo
Ketua,

